

## **PENDEKATAN ELEMEN-ELEMEN MELAYU-ISLAM DALAM RESTRUKTURISASI BIROKRASI PADA KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM OLEH SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II**

**Hafnita Sari Dewi Lubis<sup>1</sup>, Yushar Tanjung<sup>2</sup>, Ahmad Muhajir<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Andalas, Indonesia

*ahmadmuhajir@hum.unand.ac.id*

### ***Abstrak***

Artikel ini bertujuan untuk mengulas persoalan-persoalan terkait implementasi dari pendekatan elemen-elemen Melayu-Islam dalam restrukturisasi birokrasi dan keadaan-keadaan sekitar Sultan Mahmud Badaruddin II di Kesultanan Palembang Darussalam. Era Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821) dikenal sebagai era yang paling krusial bagi sejarah Palembang. Ia merestrukturisasi birokrasi dan menghadapi sekaligus ancaman-ancaman dari internal (oleh adiknya sendiri) dan eksternal (oleh Inggris) untuk menggulingkannya dari takhta. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan metode sejarah. Beberapa dokumen dari arsip kolonial Belanda digunakan sebagai sumber primer dan sebagian besar buku dan artikel ilmiah yang relevan digunakan sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II sadar dan perlu untuk memperkuat posisi dan kekuasaannya dari ancaman-ancaman internal dan eksternal. Ia telah menciptakan keseimbangan dengan memodifikas sistem birokrasi peninggalan leluhurnya dengan mengadopsi elemen-elemen sistem kepemimpinan kerajaan-kerajaan Melayu-Islam. Elemen-elemen Melayu-Islam yang tampak diimplementasikan dalam restrukturisasi birokralnya ada enam, yaitu memperkuat kedudukan syahbandar, memperkuat kedudukan penghulu, mempertahankan Undang-Undang Simbur Cahaya, mempertahankan dan mengatur kelas sosial (sistem *marga-marga*), mengatur diferensiasi wajib pajak (sistem *tiban tukon*), serta mengontrol loyalitas elite dengan tanah lungguh (*apanage*). Restrukturisasi birokrasi yang diimplementasikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II terbukti secara praktis telah membuat tata kelola kesultanan lebih stabil, efektif, efisien, memperkuat monopoli perdagangan, dan membawa kemakmuran. Namun, intrik dan pengkhianatan berhasil menggulingkan Sultan Mahmud Badaruddin hingga diasingkan ke Ternate dan terpaksa meninggalkan tanah airnya jatuh ke tangan kolonialis.

***Kata Kunci:*** *Sultan Mahmud Badaruddin II; Kesultanan Palembang Darussalam; birokrasi; Melayu-Islam*

### ***MALAY-ISLAMIC ELEMENTS APPROACH IN RESTRUCTURING THE BUREAUCRACY OF THE SULTANATE OF PALEMBANG DARUSSALAM BY SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II***

Naskah masuk: 10-12-2019; Revisi akhir: 15-12-2022; Disetujui terbit: 23-12-2022

## **Abstract**

*This article aims to review issues related to the implementation of Malay-Islamic elements approach in restructuring the bureaucratic and the circumstances surrounding Sultan Mahmud Badaruddin II in Sultanate of Palembang Darussalam. Sultan Mahmud Badaruddin II's era (1803-1821) is known as a very crucial era for the history of Palembang. He restructures the bureaucracy and face both from the internal (by his own brother) and external (by British) threats to knocked him off the throne. This research is a literature review with an approach to historical methods. Some documents from Dutch colonial archives are used as primary sources and most of the relevant books and scientific articles are used as secondary sources. The results of this research concluded that Sultan Mahmud Badaruddin II was aware and necessary to strengthen his position and power from internal and external threats. He has created a balance by modifying the bureaucratic system inherited by his ancestors by adopting elements of the leadership system of the Malay-Islamic kingdoms. The Malay-Islamic elements that appear to be implemented in the restructuring of its bureaucracy are six elements, such as strengthening the position of shahbandar; strengthening the position of penghulu, maintaining the Simbur Cahaya Law, maintaining and regulating the social class (marga-marga system), regulating the differentiation of taxpayers (tiban tukon system), as well as controlling the loyalty of the elite with the lungguh system (apanage). The bureaucratic restructuring implemented by Sultan Mahmud Badaruddin II proved to have practically made the governance of the sultanate more stable, effective, efficient, strengthened trade monopolies, and brought prosperity. However, intrigue and betrayal succeeded in overthrowing Sultan Mahmud Badaruddin until he was exiled to Ternate and forced to leave his homeland to fall into the hands of colonialists.*

**Keywords:** *Sultan Mahmud Badaruddin II; Sultanate Palembang Darussalam; bureaucracy; Malay-Islamic.*

## **I. PENDAHULUAN**

Palembang adalah kota maritim dan kota penting di Sumatra sejak berabad-abad yang lalu. Palembang kaya sumber daya dengan topografi yang didominasi oleh sungai. Palembang berdiri di atas tanah yang sama dengan pusat peradaban Sriwijaya berabad-abad yang lalu yang dikenal sebagai pusat agama Hindu-Buddha dan pusat perdagangan di Asia jauh sebelum Melaka eksis (Marsden 2013; Abdullah et al. 1991; Sevenhoven 1971; Faille 1971; Andaya 2016). Meski sempat mengalami masa kemunduran pascainvasi Colamandala (1030) dan menjadi vasal Majapahit (1477), pesona Palembang sebagai kota tidak pudar (Nawiyanto and Endrayadi 2016; Hanafiah 1998; Abdullah et al. 1991). Palembang tetap dikenal karena pesonanya bahkan orang Belanda (VOC) menyebutnya sebagai 'Venezia dari Timur' (Irwanto 2011; Royen and Berg 1927). Sebagai daerah ibukota, Palembang identik dengan kota bandar dan pelabuhan dengan penduduknya yang heterogen dan kosmopolit.

Palembang memasuki era Islam sebagai Kesultanan Palembang pada tahun 1659, menggantikan Kerajaan Palembang yang bercorak Hindu-Buddha. Sejak saat itu, Palembang mulai bangkit kembali untuk membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Sultan Mahmud Badaruddin I, sebagai sultan keempat, telah melakukan banyak perbaikan untuk menjadikan Palembang sebagai pusat komersial dengan berbagai pembangunan fisik, misalnya Gubah Talang Kerangga (dibangun pada 1728); Makam Lemabang Pasarean atau Kawah Tengkreup (dibangun 1728); Keraton Kuto Batu (Kuto Tengkuruk/Lama, dibangun pada 1737); Masjid Agung (dibangun pada 1748); dan pembangunan irigasi di

sepanjang kanal sekitar kota Palembang yaitu sungai Mesuji, Ogan Komering, dan Musi. Kanal-kanal ini tidak hanya untuk alasan ekonomi, tetapi juga untuk pertahanan. Selain itu, Sultan memprakarsai untuk membangun benteng terkenal bernama Kuto Besak (dibangun pada 1780) (Sevenhoven 1971; Farida 2019; Farida, Rochmiatun, and Kalsum 2019; Hanafiah 1989; Sustianingsih, Yati, dan Iskandar 2019).

Sultan Muhammad Bahauddin, sultan keenam, adalah sosok paling berpengaruh dalam perkembangan peradaban Islam. Pada tahun 1776 dan 1803, ia mengangkat Palembang menjadi terkenal secara internasional sepanjang masa pemerintahannya. Penduduk Palembang telah makmur karena keberhasilan kota dalam politik, budaya, ekonomi, dan perdagangan. Nama Kesultanan Palembang kemudian bertambah menjadi Kesultanan Palembang Darussalam, yang diterjemahkan sebagai ‘tanah damai dan makmur’ dan dikenal di Eropa sebagai *de Stad der Vredes* (Sevenhoven 1971; Faille 1971; Irwanto 2011). Putranya, Raden Hasan Pangeran Ratu, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Mahmud Badaruddin II menerima warisan itu (Hanafiah, 1989).

Sultan Mahmud Badaruddin II adalah salah satu sultan yang paling terkenal setelahnya karena ia mampu mengusir ‘kepentingan asing’ dari Palembang. Sultan lahir dengan nama Raden Hasan Pangeran Ratu di Palembang pada malam 1 Rajab 1181 H/23 November 1767 M. Raden Hasan memiliki watak yang bijaksana dan cerdas (Moertono 2017: 136; Akib 2020: 17). Sejak kecil, ia telah dididik sebagai putra mahkota dengan pengetahuan ilmu agama, politik, militer, dan pemerintahan, serta kesusastraan. Raden Hasan tumbuh menjadi sosok yang berwibawa, berwawasan luas, organisator yang cerdas, ahli strategi perang, menguasai beberapa bahasa, menggubah syair dan mengarang kitab agama (Perumus 1981; Ariyanto 2020; Ravico 2016; Akib 2020).

Raden Hasan dinobatkan sebagai Sultan Mahmud Badaruddin II pada usia 37 tahun pada 3 April 1803 dan memerintah dari tahun 1803 hingga 1821 sebagai sultan ketujuh. Ia diakui oleh Belanda dan Inggris karena ia adalah sultan yang tangguh dan menaklukkan Palembang di bawah kepemimpinannya sangatlah sulit. Seiring dengan keuletannya dalam menghadapi kekuatan eksternal, ia juga ahli dalam mengatur birokrasi dan administrasi internal (Ariyanto 2020; Ravico 2016; Akib 2020). Sementara itu, era ini dikenal sebagai era yang sangat krusial bagi sejarah Palembang. Sultan Mahmud Badaruddin II dikenal sebagai sultan yang bijaksana, cerdas, dan patriotik, sehingga dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia.

Menariknya, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II struktur birokrasi dimodifikasi sehingga dapat diasumsikan sebagai upaya restrukturisasi birokrasi. Ada beberapa elemen menonjol yang telah bergeser atau dipertahankan dari struktur birokrasi yang menjadi ciri khas pemerintahan era Sultan Mahmud Badaruddin II. Pertama, sultan mengganti posisi hakim menjadi syahbandar dengan kekuasaan yang lebih luas. Kedua, sultan memperkuat posisi penghulu sebagai pemimpin otonom sekaligus pemuka agama. Ketiga, sultan mempertahankan Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai dasar hukum kesultanan. Keempat, sultan mempertahankan dan mengatur keselarasan kelas sosial berdasarkan karakteristik penduduk di daerah *iliran* dan *uluan*. Kelima, sultan tetap

mengatur diferensiasi wajib pajak (sistem *marga-marga* dan *tiban tukon*). Keenam, sultan tetap menggaji elite dan birokrat dengan sistem *lungguh* (*apanage*).

Dari enam elemen tersebut, beberapa di antaranya terindikasi mendapat pengaruh dari model kepemimpinan Islam yang mendominasi dalam sistem ketatanegaraan kerajaan-kerajaan bercorak Melayu-Islam di kawasan Selat Malaka. Melayu-Islam di sini diartikan sebagai sebuah konsep. Melayu diasosiasikan sebagai kawasan luas tempat persebaran bangsa-bangsa yang tergolong rumpun Melayu di Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya atau peradaban di kawasan Selat Malaka (Reid, 2001). Istilah alternatifnya adalah dunia Melayu atau Tanah Melayu. Islam diasosiasikan dengan agama Islam yang berkembang pesat di dunia Melayu (Jubba, Rafi, dan Qodir 2021). Jadi, sejak era islamisasi di dunia Melayu hingga Islam terinstitusionalisasi dalam format kesultanan-kesultanan, sejak itu pula Melayu menjadi identik dengan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Konsep Melayu-Islam di dunia Melayu disebut juga sebagai Tamadun Melayu (*Malay-Islamic Civilization*). Dengan demikian sangat jelas bahwa Palembang zaman pra-Islam identik dengan kerajaan Melayu-Hindu/Buddha sejak era Sriwijaya hingga hegemoni Majapahit atasnya (Hanafiah 1995; Lombard 2005). Sementara itu, Palembang pasca-Islam identik dengan kerajaan Islam atau kesultanan yang kuat akan unsur Melayu-Jawa (Hanafiah 1995) dan tergolong dalam Tamadun Melayu.

Lantas, apa tujuan Sultan Mahmud Badaruddin II merestrukturisasi birokrasi? Apakah ada hubungannya dengan situasi geopolitik saat itu? Bagaimana Sultan Mahmud Badaruddin II mengelola situasi geopolitik saat itu? Untuk menjelaskan alasannya, artikel ini bertujuan untuk mengulas persoalan terkait implementasi pendekatan elemen-elemen Melayu-Islam dalam restrukturisasi birokrasi dan menjelaskan keadaan sekitar pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II di Kesultanan Palembang Darussalam masa itu.

Untuk melihat gap penelitian, ada sejumlah tinjauan pustaka yang dipublikasikan dalam kurun dua dekade terakhir dan tergolong relevan dengan Kesultanan Palembang Darussalam dan Sultan Mahmud Badaruddin II. Farida Wargadalem mengulas dinamika perekonomian Kesultanan Palembang sejak abad XVII sampai XIX. Ia juga melihat bagaimana kemajuan perdagangan menjadi penyebab Kesultanan Palembang menjadi incaran kekuatan asing (Farida, 2009). Selain itu, ia juga menulis sejarah konflik-konflik yang melanda Kesultanan Palembang pada periode 1804-1825 (Wargadalem, 2017). Publikasi oleh Nawiyanto & Endrayadi membahas secara komprehensif sejarah dan warisan budaya peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016). Publikasi berupa biografi dan sejarah kehidupan Sultan Mahmud Badaruddin II di antaranya oleh Panji menuliskan biografi sosok dan perjalanan hidup Sultan Mahmud Badaruddin II (Panji, 2013); oleh Ariyanto tentang riwayat hidup dan peran Sultan Mahmud Badaruddin II, serta dampak yang ditimbulkan pasca perang Palembang (Ariyanto, 2020); Sementara itu, Akib merekonstruksi secara luas perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II melawan berbagai ancaman, baik eksternal maupun internal (Akib, 2020); Ravico menyorot dualisme dan perselisihan antara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Najamuddin II, serta adanya campur tangan asing menjadi sebab

runtuhnya Kesultanan Palembang; dan Purwadi, Wahyuni & Purnomo mengaitkan relevansi antara sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II melawan penjajah sebagai tokoh panutan untuk sumber sejarah di Indonesia (Purwadi, Wahyuni, dan Purnomo, 2022). Selain itu, publikasi dengan topik lainnya oleh Sihabuddin yang menggali konsep dakwah dan jihad Sultan Mahmud Badaruddin II, serta korelasi kedua konsep tersebut dalam melahirkan kesadaran dan persatuan masyarakat Palembang (Sihabuddin, 2016).

Berangkat dari tinjauan pustaka di atas dan sebagai nilai kebaruan, penelitian ini merupakan satu-satunya yang mengulas terkait implementasi pendekatan Melayu-Islam dalam restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II di Kesultanan Palembang. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah terbaru terkait publikasi-publikasi tentang sejarah Kesultanan Palembang Darussalam secara umum dan Sultan Mahmud Badaruddin II secara khusus.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahap (Kuntowijoyo, 2003). Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber primer yang diakses dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di antaranya: (1) *Algemeen Jaarlijksch Verslag der Residentie Palembang over den Jaare 1844*, Bundel Palembang No. 62.7; (2) *Jaarlijksch Verslag van de Residentie Palembang over 1834 en 1835*, Bundel Palembang No. 62.2; (3) *Overzicht van het Verhandelde van de Kommisarisen Herman Werner Muntinghe in het Rijks van Palembang nopen deszelfs instellingen finantien vooruitzichten 1818-1819*, Bundel Palembang No. 15.7; dan (4) *Java Gouvernement Gazette*, 4 Juli 1812. Sumber-sumber sekunder yang relevan tentang topik ini, sebagian besar dari buku-buku, artikel-artikel ilmiah, dan tesis. Verifikasi dilakukan dengan menyortir hanya sumber yang dinyatakan telah menggunakan metode ilmiah. Interpretasi dilakukan dengan melakukan analisis dan sintesis dengan pendekatan sosial. Hasil dari tahap-tahap ini ditulis dalam bentuk historiografi dalam bentuk artikel ini.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Format Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam**

Sejak awal Kerajaan Palembang mengadopsi sistem pemerintahan zaman Sriwijaya yang disebut *pacalang lima*. *Pacalang lima* terdiri dari Raja, Adipati, Patih, Guru atau Penghulu, dan Hakim. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja dibantu tiga pejabat tinggi yang disebut sebagai Santana Manteri, yaitu Raden Temenggung (tangan kanan raja); Pangeran Natagama (urusan keagamaan); Kyai Temenggung Natadipraja (urusan dalam negeri). Pejabat di bawahnya disebut Manteri seperti Temenggung, Rangga, Demang dan Angabei (Abdullah et al., 1991: 82–83). Sistem *pacalang lima* ini mengalami modifikasi pada zaman Kesultanan Palembang. Wewenang pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh sultan yang bertindak sebagai kepala eksekutif sekaligus kepala keagamaan, yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Santana Mantri mengalami perubahan terutama karena pengaruh Islamisasi yang

terdiri dari Pangeran Penghulu Natagama (urusan keagamaan dan syariat Islam); Pangeran Natadirajo (urusan pelaksanaan kebijakan, hukum, dan ekonomi atau keuangan di ibu kota dan mancanegara); dan Syahbandar (urusan perdagangan, hubungan luar negeri, bea dan cukai, dan keamanan teritorial laut) (Syawaludin and Fikri 2019: 93).

Wilayah Kesultanan Palembang dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik geografis yang dikenal dengan istilah *iliran* dan *uluan*. *Iliran* diasosiasikan dengan daerah-daerah dataran rendah, sedangkan *uluan* dengan daerah-daerah dataran tinggi (Novita, 2019). Konsep *iliran-uluan* berakar dari pola hubungan hilir dan hulu dalam konteks perdagangan sejak era Sriwijaya. Sriwijaya berhasil membangun pola jaringan perdagangan maritim yang didukung teknologi perahu yang maju. Pola jaringan dimulai dari hulu (*hinterland*), yakni pengepul kecil (*feeders points*), ke hilir (*foreland*), yakni pengepul besar (*collecting centres*), lalu ke muara, yakni pelabuhan utama (*entrepot*) Sriwijaya, selanjutnya ke Asia Tenggara (Sadzali, 2019). Pola jaringan ini kemudian bergeser dan meluas maknanya dalam konteks ruang geografis menjadi *iliran* (hilir) dan *uluan* (hulu) dengan karakteristiknya masing-masing. *Iliran* diasosiasikan sebagai daerah pusat kota Palembang lama dan sekitarnya. Kota Palembang lama meliputi wilayah yang mencakup sebelah barat adalah kawasan Kuto Gawang (Pusri sekarang) sampai di timur di kawasan Sri Kecetra/Gandus (Talang Kelapa Sekarang), sedangkan *uluan* diasosiasikan sebagai seluruh kawasan yang berada di luar kawasan Palembang lama atau daerah-daerah pedalaman (Santun, 2010: 40–43; Hanafiah, 1987). Karakteristik *iliran* dan *uluan* memiliki banyak perbedaan, misalnya watak, tradisi, pola kepemimpinan, dan sebagainya (Syawaludin dan Fikri, 2019: 95).

Wilayah Kesultanan Palembang di luar ibu kota dapat diklasifikasikan menjadi tiga daerah mulai dari yang terdekat hingga terjauh, yaitu Sikap, Kepungutan, dan Sindang. Daerah Sikap dan Kepungutan biasanya berada di wilayah *iliran*, sedangkan daerah Sindang biasanya berada di wilayah *uluan*. Wilayah Sikap merupakan daerah yang paling dekat dengan ibu kota dan setelah itu adalah wilayah Kepungutan. Wilayah Sikap dan Kepungutan memiliki persamaan, yaitu wilayah yang langsung diperintah oleh dua tipe penghulu yang ditunjuk langsung oleh sultan, yaitu *jenang* (priayi), dan *raban* (non-priayi). Di kedua wilayah itu, berlaku sistem *marga-marga*. Setiap *marga* membawahi beberapa dusun-dusun. Namun, di wilayah Sikap berlaku sistem *gawe raja*, sedangkan di wilayah Kepungutan berlaku sistem *tiban tukon*. Wilayah Sindang justru sangat berbeda karena wilayah ini merupakan wilayah terluar dan tidak langsung diperintah oleh sultan. Wilayah Sindang mencakup wilayah-wilayah otonom dipimpin oleh seorang Pasirah bergelar Depati (Raja Kecil). Penduduk Sindang tidak dibebani pajak dan tidak pula membayar upeti, tetapi berkewajiban melindungi perbatasan sebagai basis pertahanan (Natamarga, 2021; Hanafiah, 1989; Sari, Syawaludin, dan Khudin, 1970). Sindang merupakan daerah *frontier* yang sangat penting bagi eksistensi Kesultanan Palembang Darussalam.

Sistem *marga-marga* di Kesultanan Palembang Darussalam merupakan perangkat hukum yang mengacu pada Undang-Undang Simbur Cahaya. Setiap *marga* memiliki sistem, undang-undang, hak ulayat, aturan adat, dan anggaran tersendiri. Untuk menjalankan

pemerintahannya, *marga* berada di bawah pengawasan *jenang* dan *raban* untuk wilayah Sikap dan Kepungutan serta *depati* untuk wilayah Sindang. Semua pemimpin *marga* bertindak atas nama sultan. Mereka bertugas untuk mengumpulkan hasil atau produk yang dihasilkan oleh daerahnya, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Jika kasus terdapat kasus rumit dan tidak ditemukan jalan penyelesaiannya, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada patih di ibu kota (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 50–51).

Dalam mengelola pemerintahan, Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki juru tulis/ sekretaris pribadi dan penasihat agama, Raden Muhammad Rasip dan Pangeran Adipati sebagai juru bicara (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 49). Selain itu, Sultan Mahmud Badaruddin II dibantu oleh Pangeran Natadiraja dibantu oleh Temenggung Kerta sebagai Patih untuk mengurus perkara pemerintahan, peradilan, bertanggung jawab atas kekayaan sultan, termasuk mengurus *marga-marga*. Ada pula Adipati Pangeran Citra yang memimpin *pengalasan* (pasukan Sultan) (Rahim, 1998: 67).

## **B. Restrukturisasi Birokrasi**

### **1. Memperkuat Peran Syahbandar**

Sumber utama pendapatan kesultanan berasal dari aktivitas perdagangan (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 78). Selain itu, bersumber pula dari kontribusi para saudagar yang digolongkan sebagai elite dan sistem *tiban tukon* (Sevenhoven, 1971: 43). Pelabuhan Palembang adalah aset paling penting dengan aktivitas perdagangan yang terkenal sangat ramai. Komoditas-komoditas dari hasil hutan, lada, dan timah (ANRI, Bundel Palembang No. 62.7; Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812) yang menjadi andalan diekspor dari pelabuhan ini (Sevenhoven, 1971: 17; Marsden, 2013: 333). Sultan Mahmud Badaruddin II menyadari pentingnya mengontrol pelabuhan, sehingga baginya peran syahbandar sangat krusial.

Dari sudut pandang politik, Sultan Mahmud Badaruddin II menganggap wilayah maritim sebagai pilar kekuatan dan kepentingan politik. Sultan mencabut kesepakatan era sebelumnya yang mengecilkan status syahbandar (Farida, 2009). Baginya, syahbandar mutlak dibutuhkan karena perannya sangat penting terkait kedaulatan kesultanan maritim dan sangat diperlukan karena ia berperan penting dalam menjamin kedaulatan kesultanan maritim. Ini juga merupakan bukti perlawanan Sultan terhadap kolonialisme dan konfirmasi lebih lanjut tentang sikap anti kolonial Sultan.

Tugas yang diberikan sultan kepada syahbandar meliputi mengurus bea keluar masuk kapal-kapal di pelabuhan, menjaga keamanan para pedagang dari gangguan para penjahat, serta memajukan pelayaran dan perdagangan. Syahbandar juga diberi wewenang untuk mengadili pedagang-pedagang yang melakukan pelanggaran di pelabuhan (Supriyanto 2013: 50). Dengan wewenang yang besar tersebut, syahbandar juga memiliki kewajiban untuk menanggung semua biaya perbekalan dan keperluan istana (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 79).

Selain itu, pada masa kekuasaan Sultan Badaruddin II, wewenang syahbandar semakin diperluas. Syahbandar ditugaskan untuk menjaga pertahanan Palembang sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini dilatarbelakangi karena letaknya sangat strategis dan berada di pertemuan Sungai Musi dengan anak sungainya (Farida, Rochmiatun, dan Kalsum, 2019; Triacitra, Huda, dan Kalsum, 2021). Posisi ini menguntungkan bagi perkembangan Palembang dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan, namun juga menjadikan posisinya rawan akan ancaman (Perumus, 1981: 16).

Sistem pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam disusun dengan menggunakan pertimbangan strategis yang matang. Sebagai pusat kekuasaan dengan elemen sungai yang menonjol, kesultanan menyadari pentingnya penguasaan atas jalur-jalur air. Hal ini dipandang vital untuk mendukung kegiatan perdagangan yang menjadi andalan kesultanan, baik perdagangan produk pertanian khususnya lada dan hasil hutan, maupun produk tambang terutama timah dari Bangka dan Belitung. Penguasaan atas jalur-jalur air memerlukan dukungan kapal-kapal dan perahu yang andal. Untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi ini, baik dalam konteks pertahanan maupun perdagangan, Kesultanan Palembang Darussalam mempekerjakan orang-orang Senan (*Snouw*). Mereka dikenal sebagai pembuat perahu yang sangat terampil (Faille, 1971: 44–45).

## **2. Memperkuat Peran Penghulu**

Struktur penghulu dibedakan atas penghulu di ibu kota dan penghulu di luar ibu kota. Pangeran Penghulu Natagama adalah penghulu tertinggi untuk seluruh wilayah Kesultanan Palembang. Pangeran Penghulu Natagama berkedudukan di ibu kota dan dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh beberapa pejabat bawahan. Selain pejabat agama di ibu kota, maka untuk wilayah luar ibu kota terdapat juga pejabat agama yang terdiri dari Leba Penghulu yang ada pada setiap *marga* dan merupakan bawahan/wakil Pangeran Penghulu Natagama. Lebai Penghulu menjadi pemimpin para Khatib yang bertugas di setiap dusun (Rahim, 1998: 102–4).

Selain membangun struktur pemerintahan dan tatanan politik, Sultan Mahmud Badaruddin II juga membangun konsep keislaman di wilayah kekuasaannya. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah fatwa untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku baik bagi pejabat maupun rakyat. Bunyi fatwa-fatwa yang dikeluarkan, yaitu (1) jadikanlah kedudukanmu untuk kebajikan dan berkatalah dengan teratur; (2) dengarkan perkataan yang baik dari orang yang berbicara padamu; (3) jangan engkau beranikan seseorang berbuat zalim atas seseorang; (4) jangan engkau perlihatkan akan hartamu kepada orang lain; (5) hendaklah engkau pikirkan akan jawabanmu; (6) jangan campuri perkataan yang batil; (7) jangan engkau banyakkkan hajatmu kepada orang lain; (8) pelihara akan dirimu dari perbuatan dan perkataan yang menyalahi syariat; (9) jangan engkau banyakkkan isyarat dengan tanganmu dan jangan banyakkkan berpaling ke belakang (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 61).

Fatwa-fatwa tersebut ikut membentuk karakter masyarakat Palembang masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II. Fatwa-fatwa tersebut kemudian diejawantahkan dalam laku hidup masyarakat Palembang yang teguh menjunjung syariat Islam, sikap terbuka terhadap pihak lain, serta menggunakan kedudukan demi kebaikan. Keteguhan dalam menjunjung syariat Islam merupakan karakter paling menonjol kesultanan dan masyarakat Palembang (Adil dan Harun, 2020). Dengan keteguhan untuk menjalankan syariat, kehendak, dan semangat antikafir secara kuat menjiwai penguasa dan masyarakat Palembang pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 63).

### **3. Mempertahankan Undang-Undang Simbur Cahaya**

Secara etimologis, Simbur Cahaya berarti percik sinar (Annisa, Idris, dan Sholeh, 2021: 13). Secara fungsional, Simbur Cahaya berarti obor atau suluh untuk menerangi jalan hidup masyarakat sesuai dengan norma yang terkandung didalamnya sebagai suatu sistem adat. Simbur Cahaya juga merupakan sistem adat yang telah dipedomani di Kerajaan Palembang sejak abad ke-17, khususnya di daerah *uluan*. Simbur Cahaya pada awalnya ditulis dengan aksara lokal yang dikenal sebagai Surat Ulu yang kemudian mengalami kompilasi dalam suatu himpunan yang utuh (Wirajaya, 2018: 35). Pada era Ratu Sinuhun, permaisuri dari Pangeran Seda Ing Kenayan (1629-1636 M), Simbur Cahaya mulai ditulis dengan aksara Arab dan kala itu telah melibatkan ulama, pejabat kerajaan dan pangeran (Adil, 2014: 60). Salah satu ulama terbesar abad itu adalah Syekh Abdus Samad al-Palimbani. Ia menulis kitab *Tuhfah ar-Raghibin* yang dijadikan sebagai pedoman bagi ulama dan penguasa era Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang untuk menjaga adat tetap selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sejak itu, pengaruh Islam semakin kental dalam membentuk model pemerintahan. Simbur Cahaya dipedomani sebagai sebuah undang-undang dan kitab *Tuhfah ar-Raghibin* melengkapinya (Wirajaya, 2018: 37).

Undang-Undang Simbur Cahaya secara garis besar mengatur 1) adat bujang-gadis dan kawin; 2) adat marga; 3) aturan dusun dan berladang; 4) aturan kaum; dan 5) adat hukuman (Budenani, 1961: 4). Secara umum isi dari Undang-Undang Simbur Cahaya dalam praktiknya telah menjangkau perilaku masyarakat, baik bersifat individual maupun umum. Bahkan, undang-undang ini tetap berlaku, baik dalam kondisi harian maupun insidental dengan maksud agar tidak terjadi ancaman terhadap keserasian dan kelestarian hidup manusia. Dalam konteks inilah sebenarnya penguasa hadir sebagai wakil Tuhan untuk mengupayakan agar kesejahteraan dan kedamaian dapat terwujud. Para Raja Palembang menggunakan Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai sumber legitimasi atau pengikat hubungan dengan para penghulu dan pejabat adat di daerah *uluan* yang berasal dari kalangan priayi (Setiawan, 2022: 141; Annisa, Idris, dan Sholeh, 2021). Tradisi ini berlanjut hingga Palembang memasuki zaman kesultanan.

Pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II, Undang-Undang Simbur Cahaya tetap dipertahankan untuk kepentingan legitimasi dan loyalitas bawahannya. Terlebih Sultan Mahmud Badaruddin II perlu untuk mengantisipasi potensi pemberontakan dan gangguan

di daerah *uluan*. Adapun konstruksi Undang-Undang Simbur Cahaya pada saat itu sudah mempertimbangkan aspek filosofis (Al-Qur'an & Sunah); yuridis (Piagem Ratu Sinuhun); dan sosiologis (Surat Ulu) (Sihabuddin, 2016; Chandra, 2018). Dengan difasilitasinya ketiga aspek tersebut, membuat Undang-Undang Simbur Cahaya memiliki tingkat legitimasi yang kuat, baik di kalangan masyarakat umum maupun para bangsawan. Dalam waktu yang lama, Simbur Cahaya telah berperan sebagai salah satu unsur dalam pembentukan watak dasar masyarakat Palembang (Arviansyah & Hudaidah, 2021: 128; Yusdani, 2004: 241).

#### 4. Mengontrol Kelas Sosial

Masyarakat pada masa Kesultanan Palembang terbagi menjadi dua golongan besar yaitu bangsawan dan rakyat. Kedudukan ini berdasarkan kelahiran dan mendapat gelar bangsawan yang terdiri dari pangeran, raden, dan *masagus*. Golongan ini diwajibkan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan ringan. Sementara itu, untuk golongan rakyat jelata terbagi menjadi *miji*, *senau*, *gadaian*, dan budak (Sari, Syawaludin, dan Khudin, 1970). Selain kedua golongan di atas, terdapat golongan ulama yang memiliki tempat tersendiri dan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satunya. Golongan ini ditentukan oleh raja karena dianggap sebagai pegawai kerajaan yang mengurus sistem dan ketatanegaraan berdasarkan hukum Islam dan adat dijiwai sendi-sendi hukum syariat. Ulama-ulama pada masa kesultanan inilah banyak yang menjadi alim ulama terkemuka, baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa (Setyawati dan Yuliarni, 2021: 110–12).

Selain penduduk asli, terdapat juga penduduk Timur Asing (Cina, Arab, India, dan lain-lainnya). Orang-orang asing ini mendapat perlakuan yang sama seperti penduduk lainnya, di antara mereka ada juga yang menikah dengan wanita Palembang dan menjadi *miji* atau *senau*. Bahkan beberapa penduduk asing ini diberikan gelar, untuk orang Cina diberi gelar demang dan orang Arab mendapat gelar pangeran (Hanafiah, 1995).

Penggolongan masyarakat berdasarkan pelapisan sosial ini pada akhirnya memengaruhi tingkah laku mereka. Golongan bangsawan cenderung bertingkah laku seperti orang Jawa, sedangkan rakyat biasa seperti orang Melayu. Hal ini disebabkan golongan bangsawan hanya bergaul kalangan mereka sendiri, di mana cikal bakalnya berasal dari Jawa. Sebaliknya, golongan rakyat hanya bergaul dengan orang-orang Melayu yang berdagang di Palembang (Setyawati dan Yuliarni, 2021: 111–12).

Kelas sosial bersifat statis dan kedudukan sosial cukup dinamis. Kedudukan politik dan sosial seluruhnya tergantung pada Sultan, begitu pula halnya dengan hak milik, hak milik bukanlah sesuatu yang melekat pada individu tetapi tergantung pada anugerah ataupun amanah Sultan. Namun agak mencolok perbedaan dinamika di daerah *iliran* dan *uluan*. Daerah *iliran* dianggap sebagai daerah yang lebih modern karena mendapat pengaruh dari pusat ibu kota. Daerah ini dianggap sebagai pintu masuk kedatangan orang asing, di mana mereka membawa perubahan yang kemudian mempengaruhi sekitarnya dan daerah *uluan*. Masyarakat di daerah ini menganggap dirinya beradab, terbuka, berkuasa serta modern. Sedangkan, *uluan* masih

dikategorikan tradisional dan dianggap ketinggalan karena cenderung tertutup serta identik dengan bermata pencaharian sebagai nelayan (Irwanto, 2011).

## **5. Mempertahankan Diferensiasi Daerah Wajib Pajak**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber pendapatan Kesultanan Palembang Darussalam berasal dari perdagangan, kontribusi para saudagar/elite, serta dari sistem *tiban tukon*. Maka untuk menjelaskannya lebih detail, kita harus memahami bahwa kontribusi rakyat untuk kesultanan tidak semua dalam bentuk pajak dan uang. Sultan memberlakukan aturan yang berbeda-beda di wilayah Sikap, Kepungutan, dan Sindang.

Di wilayah Sikap, tidak diberlakukan kewajiban pajak. Penduduk di wilayah ini punya kewajiban pengganti pajak yang dikenal dengan istilah *gawe raja*. *Gawe raja* adalah kerja yang bersifat langsung kepada sultan, misalnya mengayuh perahu, penunjuk jalan, atau bersedia mengerahkan tenaganya untuk berbagai keperluan sultan dan istana seperti tukang kayu, pembuat kapal, tenaga kerja, dan calon prajurit. Mereka yang termasuk kategori wajib melaksanakan *gawe raja* hanya penduduk yang sudah bisa bekerja, menikah, memiliki tempat tinggal sendiri, dan bertanggung-jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut. Mereka disebut dengan istilah *matogawe*. Sementara itu, untuk orang yang bukan penduduk setempat tidak dikenai kewajiban-kewajiban tersebut (Hanafiah, 1998: 59; Natamarga, 2021: 30–32).

Di wilayah Kepungutan diberlakukan kewajiban pajak dengan sistem *tiban tukon*. *Tiban tukon* berasal dari istilah Cina “*tibang*” dan “*tukong*”. *Tibang* adalah pertukaran wajib komoditas dari pedalaman dengan komoditas impor. *Tukong* adalah pertukaran komoditas dari pedalaman dengan uang. Pakaian Jawa, kain Bengala putih, kapak besi/parang dan garam merupakan komoditas dalam sistem *tiban tukon*. Sedangkan lada, kopi, lilin, gading gajah, kapas, tembakau, gambir, dan khususnya beras (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7) merupakan komoditas yang tidak termasuk dalam sistem *tiban tukon*. Sistem administrasi di wilayah Bangka-Belitung dijalankan oleh kongsi yang mengawasi pembukuan, penyampaian laporan, dan penyelesaian di Pulau Bangka (Rahim, 1998: 69; Sya, Marta, dan Sadono, 2019). Penggunaan uang di Kesultanan Palembang terbilang merata. Dolar Spanyol sangat umum digunakan, namun mata uang lokal pitis dan *dukaton* yang dikeluarkan oleh pihak kesultanan juga tetap digunakan dalam sebagai alat tukar (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2). Di wilayah inilah para *jenang* dan *raban* berwenang langsung untuk mengontrol berjalannya sistem *tiban tukon* di daerahnya masing-masing. Mereka yang termasuk kategori wajib bayar pajak hanya penduduk yang sudah bisa bekerja, menikah, memiliki tempat tinggal sendiri, dan bertanggung-jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut. Mereka disebut dengan istilah *matopajeg* (Natamarga, 2021: 30–32).

Di wilayah Sindang, tidak diberlakukan kewajiban pajak karena fungsinya sebagai basis ekonomi agraris dan sumber daya manusia yang suatu waktu dapat digunakan untuk kebutuhan kesultanan. Di samping itu, secara politis jabatan *depati* sebagai pemimpin wilayah dan kepala adat secara tradisional memiliki kekuasaan otonom. Penduduk

Sindang tidak dibebani pajak dan tidak pula membayar upeti, tetapi berkewajiban melindungi perbatasan sebagai basis pertahanan (Syawaludin dan Fikri, 2019: 94; Hanafiah, 1989: 59).

Dengan sistem tersebut, Sultan Mahmud Badaruddin II tergolong berhasil tidak hanya menjaga keseimbangan perekonomian dan pendapatan negara, melainkan juga loyalitas rakyatnya di daerah *iliran-uluan* serta di wilayah Sikap, Kepungutan, hingga Sindang.

## 6. Mengontrol Loyalitas Bangsawan dan Birokrat

Birokrat yang berada di luar wilayah ibu kota atau di bawah marga-marga tidak digaji dengan uang, melainkan mendapatkan tanah *lungguh* dari sultan sebagaimana yang dilakukan oleh para sultan di Mataram (Rahim, 1998; Abdullah, et al., 1991). Menurut Suhartono, tanah *lungguh* adalah tanah garapan yang diberikan kepada pegawai kerajaan sebagai pengganti gaji sesuai dengan jabatannya. Tanah ini diberikan sebagai gaji yang diberikan sultan sebagai imbalan atas jasanya (Suhartono, 1991; Moertono, 2017). Ini merupakan bentuk penghormatan kepada para elite/ birokrat, hak otonomi, memelihara loyalitas, dan mencegah korupsi.

Di wilayah Sindang, pemerintahan otonom dipegang oleh seorang *pasirah* yang bergelar *depati*. *Depati* dibantu oleh seorang *proatin* yang bertugas menangani masalah kecil seperti penipuan, pencurian, dan pelanggaran di tingkat desa. *Depati* dan *proatin* mendapat keuntungan dari denda-denda. Sementara itu, di wilayah Sikap diberlakukan kewajiban *gawe raja* dan di wilayah Kepungutan diberlakukan sistem *tiban tukon* (Wargadalem, 2017: 21–23; Azizah, 2021). Kewajiban-kewajiban yang berbeda-beda ini dapat dipahami sebagai sebuah kebijaksanaan dan kearifan Kesultanan Palembang Darussalam yang memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan (Azizah, 2021). Sejauh ini sulit menemukan data yang membuktikan apakah ada kebijakan atau peraturan yang memberatkan atau mengeksploitasi rakyat. Sehingga tidak mengherankan saat Sultan Mahmud Badaruddin II mengalami masa-masa sulit, rakyat sangat loyal kepadanya.

### C. Eskalasi Geopolitik Hingga Akhir Era Sultan Mahmud Badaruddin II

Peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821) diwarnai dengan masa kejayaan yang memuncak hingga masa paling suram sehingga dapat dikatakan sangat *epic* dan *memorable* dalam sejarah Palembang. Sebagai pewaris takhta yang sah, Sultan Mahmud Badaruddin II pada awal pemerintahannya harus menghadapi ancaman dari internal dan eksternal sekaligus. Adik kandungnya, Adipati Husin Diauddin sangat terobsesi untuk menjadi sultan. Obsesi ini sudah ada dalam benaknya sejak kecil akibat pengaruh favoritisme ibunya, Permaisuri Ratu Agung yang lebih menghendaki sang adik sebagai putra mahkota ketimbang sang kakak (Ravico, 2016: 72), walaupun itu memang mustahil terwujud dan bertentangan dengan tradisi bahwa putra mahkota harus putra sulung.

Inggris kala itu sedang mencari peruntungan ekonomi dan geopolitik di Sumatra untuk dapat bersaing dengan Belanda. Dari Bengkulu, Inggris hendak memperluas wilayah pengaruhnya ke Pulau Bangka dan Belitung yang saat itu merupakan wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Inggris dan Belanda sedang terlibat dalam kontestasi selama periode 1811-1825 untuk menguasai seluruh Jawa, Sumatra, dan Semenanjung Malaya. Inggris dan Belanda kala itu juga sedang berperang dengan Prancis (Perang Napoleon), dan Belanda sempat menyerahkan daerah jajahannya kepada Prancis selama beberapa tahun (1808-1811) di bawah Herman Willem Daendels dan Jans Willem Janssens (Rocher, 2011).

Sebagai Sultan yang berdaulat, Sultan Mahmud Badaruddin II mampu meladeni tekanan politik dan berdiplomasi di antara kepentingan-kepentingan pejabat-pejabat tinggi Inggris dan Belanda. Sepanjang periode 1803-1812, nyaris tidak ada kekacauan besar yang mengancam stabilitas Kesultanan Palembang Darussalam, bahkan periode ini dapat dikatakan sebagai masa kejayaan Palembang. Masa-masa kritis dimulai pada bulan April 1812 saat Inggris menginvasi Palembang, namun gejala-gejalanya sudah tampak beberapa tahun sebelumnya.

Letnan Gubernur Hindia Inggris, Thomas Stamford Raffles ternyata sejak tahun 1810 sampai 1811 telah berkorespondensi dengan Sultan Mahmud Badaruddin II. Raffles mencoba mendikte Sultan Mahmud Badaruddin II dan agar mau memusuhi dan mengusir Belanda. Raffles menjanjikan akan mengakui kedaulatan Sultan Mahmud Badaruddin II dan menjanjikannya bantuan senjata untuk mengusir Belanda dari wilayah darat dan laut Palembang. Namun, Sultan Mahmud Badaruddin II menolak didikte Raffles yang membuatnya menjadi sangat berang terhadap Sultan Mahmud Badaruddin II. Raffles benar-benar berencana menyerang Palembang. Dari Batavia, Raffles mengutus Mayor Jenderal R.R. Gillespie (20 Maret 1812) ke Palembang dengan misi menginvasi Palembang dan menaklukkan Sultan. Sultan yang telah mengetahui rencana Raffles, memberikan misi kepada Adipati Husin Dhiauddin sebagai panglima untuk menahan armada Gillespie di Pulau Borang (Abdullah et al., 1991: 116; Ravico, 2016: 71). Inggris melihat posisi Husin sebagai peluang bagus dan secara diam-diam menjalin kontak. Di luar dugaan, Husin justru membiarkan armada Inggris memasuki dan menguasai benteng pertahanan kesultanan begitu saja. Dalam pertempuran selama seminggu, kubu Sultan mengalami kekalahan akibat faktor intrik dan teknologi persenjataan yang belum dapat mengimbangi Inggris. Kubu Sultan Mahmud Badaruddin II harus menyelamatkan diri dan keluar dari keraton. Gillespie menduduki keraton dan bendera Inggris dikibarkan pada tanggal 25 April 1812. Siasat *divide et impera* Inggris berjalan mulus.

Husin jelas-jelas telah ‘main mata’ dengan Inggris sebelumnya. Persekutuan antara Husin dan Inggris meruncingkan hubungan kakak-beradik yang membuat Kesultanan Palembang Darussalam terpolarisasi dalam perang saudara. Setelah menduduki keraton, Raffles mengangkat Husin sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II dengan imbalan Bangka dan Belitung diserahkan kepada Inggris. Raffles mengangkat Kapten Meares sebagai Residen Palembang (Abdullah et al., 1991: 116; Ravico, 2016: 72–73).

Sultan Mahmud Badaruddin II bersembunyi di daerah pedalaman dan mendirikan benteng di Muara Rawas. Sultan ternyata dalam pengejaran Kapten Meares yang berniat untuk menangkapnya pada pertempuran di Buaya Langu. Namun, Sultan masih selamat karena posisi pertahanan di pedalaman yang lebih menguntungkan dengan berkat kemampuan gerilya para pengikutnya. Dari pedalaman pula, semangat jihad melawan penjajah tumbuh dan loyalitas kepada Sultan semakin menguat. Misi Meares gagal total dan ia sendiri akhirnya tewas perlahan akibat luka tembak di tubuhnya (Abdullah et al., 1991: 119; Ravico, 2016,;73). Sampai di sini, jelas terbukti bahwa rakyat di pedalaman (*uluan*) dan para pemimpin otonom di sana sangat melindungi dan mendukung perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II. Daerah *uluan* juga terbukti sebagai salah satu elemen birokrasi yang dirawat pada akhirnya sangat menguntungkan bagi Sultan Mahmud Badaruddin II.

Mayor William Robinson diangkat sebagai Residen Bangka dan Palembang pada awal 1813. Dalam misi untuk menuntaskan misi Meares yang gagal, Robinson mengkaji ulang strategi dan pendekatan militer untuk menangkap Sultan Mahmud Badaruddin II. Robinson menyadari betul Sultan Mahmud Badaruddin II masih sangat kuat dengan pengikutnya di pedalaman. Sementara itu, Sultan Ahmad Najamuddin II terbukti kurang cakap dalam memerintah dan tidak dihormati oleh rakyat Palembang. Rakyat Palembang mengalami masa-masa huru-hara dan menghendaki Sultan Mahmud Badaruddin II kembali menduduki takhtanya. Menurutnya, negosiasi akan lebih efektif dan efisien ketimbang cara-cara represif. Kemudian, Robinson mengadakan kontak untuk menawarkan kesepakatan kepada Sultan Mahmud Badaruddin II (Perjanjian Musi Rawas, 29 Juni 1813). Atas perjanjian tersebut, Sultan Mahmud Badaruddin II bersedia kembali dan berhak menduduki takhtanya di Kuto Besak, sementara Sultan Ahmad Najamuddin II dipindahkan ke Kuto Lamo. Untuk pertama kalinya, Palembang memiliki dua sultan (Ravico, 2016: 73).

Robinson merasa misinya telah tuntas dengan diplomasi dan tanpa pertumpahan darah. Namun, kebijakannya ini membuat Raffles berang dan berujung pemecatan dirinya sebagai residen. Mayor William Colebrooke yang menggantikannya kemudian diperintahkan oleh Raffles untuk membatalkan secara sepihak kesepakatan dalam Perjanjian Musi Rawas. Sebuah perjanjian yang baru ditandatangani hanya antara Colebrooke dan Sultan Ahmad Najamuddin II. Inggris memaksa Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mengembalikan takhta dan properti kesultanan kepada sang adik sekaligus mengusirnya dari Kuto Besak. Akibatnya, perang saudara kian memanas (Ravico, 2016: 73).

Dari luar keraton, Sultan Mahmud Badaruddin II tetap ingin melakukan kudeta sang adik. Ia mendapat dukungan dari birokrat dan elite yang masih loyal kepadanya dengan cara menggerogoti pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin II dari dalam, misalnya mengabaikan perintah dan membuat kekacauan di tengah-tengah rakyat agar Sultan boneka Inggris itu semakin dibenci. Selama beberapa tahun Sultan Ahmad Najamuddin II berhasil mengontrol keadaan, misalnya mencopot birokrat yang diindikasikan pro kepada Sultan Mahmud Badaruddin II dan menggantinya dengan orang-orang yang pro kepadanya. Namun, kekuasaan Sultan Ahmad Najamuddin II tidak dapat bertahan lebih lama karena peta politik tiba-tiba berubah pada tahun 1814. Pascakekalahannya Napoleon

Bonaparte di Eropa, Inggris, dan Belanda sepakat dalam suatu konvensi di London (13 Agustus 1814). Atas dasar itu, Inggris mengembalikan Palembang kepada Belanda pada 29 Juni 1817, sedangkan Malabar dikembalikan kepada Inggris. Raffles yang kecewa kemudian meletakkan jabatannya dan digantikan oleh John Fendall. Belanda sempat mengangkat K. Heijin sebagai Residen Palembang yang kemudian dipecat karena korupsi. Herman Warner Muntinghe sebagai penggantinya mendapat misi untuk mengakhiri perang saudara. Gubernur Jenderal Van der Cappelen dan Residen Muntinghe menyadari kepentingan-kepentingan Inggris harus disingkirkan dari Palembang. Oleh karena itu, pada awal tahun 1818 Muntinghe memulihkan takhta Sultan Mahmud Badaruddin II sekaligus menurunkan Sultan Ahmad Najamuddin II dengan memberinya kompensasi. Tidak terima kekuasaannya dihilangkan, Sultan Ahmad Najamuddin II meminta dukungan Raffles yang menjabat lagi di Bengkulu (Ravico, 2016: 75; Abdullah et al., 1991: 120). Sekali lagi Raffles menjadi berang. Kontestasi Inggris-Belanda memasuki babak baru yang semakin memanas.

Raffles yang ingin mengklaim kembali Palembang, Lampung, Minangkabau, dan Kalimantan Barat (Negri, 2017) sekaligus memberi Muntinghe pelajaran dengan mengirim ekspedisi ke Palembang yang mengakibatkan terjadinya konfrontasi antara Inggris dan Belanda, atau dikenal sebagai Perang Menteng (dari kata Muntinghe). Namun konfrontasi yang berlangsung di Muara Beliti itu berakhir damai. Sultan Ahmad Najamuddin II kemudian dikenakan tahanan rumah. Namun, setelahnya justru Belanda konfrontasi dengan Sultan Mahmud Badaruddin II yang dituduh menyergap pasukan Muntinghe saat perjalanan kembali ke Palembang. Muntinghe mendapat alasan untuk menyerang Sultan Mahmud Badaruddin II dan meminta bala bantuan dari Batavia. Inilah awal mula terjadinya tiga kali Perang Palembang (Ravico, 2016: 75; Abdullah et al., 1991: 120).

Muntinghe memimpin pasukan Belanda pada Perang Palembang I (12 Juni 1819) yang hasilnya pertahanan Sultan Mahmud Badaruddin II tetap kokoh dan Muntinghe yang dipecundangi mundur ke Batavia. Gubernur Jenderal Van der Capellen mengutus Laksamana Constantijn Johan Wolterbeek untuk membalas kekalahan dengan melipatgandakan jumlah pasukan pada Perang Palembang II (22 Agustus 1819). Namun, misi ini kembali dipecundangi oleh pasukan Sultan Mahmud Badaruddin II di Pulau Kembaro. Belanda terpaksa mundur untuk mempersiapkan serangan pamungkas dan mengatur siasat selama dua tahun. Pada 16 Juni 1821, Mayjen Hendrik Merkus de Kock membawa serta pasukan besar untuk Perang Palembang III yang terdiri dari 47 kapal perang besar; 16 kapal pengangkut tentara bersenjata 414 meriam laut dan 18 meriam darat; 2580 marinir; 1680 angkatan darat/infantri dan zeni; kapal-kapal perbekalan dan peralatan. Tidak hanya itu, De Kock membawa serta Sultan Ahmad Najamuddin II dan anaknya bernama Pangeran Prabu Anom. Sultan Ahmad Najamuddin II sepakat atas janji akan diangkat sebagai *susuhunan* dan anaknya sebagai sultan jika De Kock berhasil menghancurkan Sultan Mahmud Badaruddin II (Ravico, 2016: 76; Abdullah et al., 1991: 120–21; Akib, 2020; Ariyanto 2020).

Pada Perang Palembang III ini, pertahanan Sultan Mahmud Badaruddin II hanya mampu bertahan dalam sepuluh hari akibat dibombardir dari laut dan darat oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 25 Juni 1821, Benteng Kuto Besak sudah terkepung dan Sultan Mahmud Badaruddin II menyatakan menyerah. Pada tanggal 6 Juli 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II dan keluarganya dibawa ke Batavia untuk kemudian dibuang ke pengasingannya di Ternate, tempat di mana ia menghabiskan usianya hingga wafat (26 September 1852). Sementara itu, Belanda menepati janjinya dengan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai *susuhunan* dan Pangeran Prabu Anom sebagai sultan pada tanggal 18 Juli 1821 dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin III (Ravico, 2016: 77; Abdullah et al., 1991: 121; Ariyanto, 2020). Tiga tahun berselang kontestasi Inggris-Belanda berakhir dengan disepakatinya Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824.

Secara sederhana, Sultan Mahmud Badaruddin II mampu bertahan dalam percaturan politik tingkat tinggi di antara kontestasi Inggris-Belanda selama satu dekade pertama masa kepemimpinannya (1803-1812). Selama dekade ini pula, terbukti bahwa restrukturisasi birokrasi yang diimplementasikan Sultan Mahmud Badaruddin II sukses menjaga stabilitas negara. Masa ini dapat disebut masa kejayaan Palembang di bawah Sultan Mahmud Badaruddin II. Keadaan menjadi semakin mencekam kala Inggris mulai bergerak lebih agresif dan dibantu oleh intrik Adipati Husin Dhiauddin hingga pada akhirnya Sultan Mahmud Badaruddin II terusir dari kraton dan berjuang untuk kembali ke kraton (1812-1818). Sultan Mahmud Badaruddin II bangkit dan memperkuat pertahanan melawan Belanda dalam tiga seri Perang Palembang dalam kurun tiga tahun walaupun pada akhirnya harus takluk oleh kekuatan besar Belanda (1819-1821). Lantas, patut dipertanyakan apakah restrukturisasi birokrasi itu adalah strategi Sultan Mahmud Badaruddin II terbilang berhasil untuk menjaga kedaulatan Kesultanan Palembang Darussalam? Ya, walaupun Sultan Mahmud Badaruddin II dirugikan akibat digerogoti dari dalam namun sudah cukup membuktikan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin masih punya keuntungan lain, yaitu punya ikatan yang kuat dengan rakyat, khususnya dengan daerah *uluan* yang sangat setia, selain secara umum rakyat sangat menghormatinya karena kebijaksanaannya menegakkan hukum dan keadilan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sultan Mahmud Badaruddin II sadar dan perlu untuk memperkuat posisi dan kekuasaannya dari ancaman-ancaman internal dan eksternal. Ia telah menciptakan keseimbangan dengan memodifikasi sistem birokrasi peninggalan leluhurnya dengan mengadopsi elemen-elemen sistem kepemimpinan kerajaan-kerajaan Melayu-Islam. Elemen-elemen Melayu-Islam yang tampak diimplementasikan dalam restrukturisasi birokrasinya ada enam, yaitu memperkuat kedudukan syahbandar; memperkuat kedudukan penghulu; mempertahankan Undang-Undang Simbur Cahaya; mempertahankan dan mengatur kelas

sosial (sistem *marga-marga*); mengatur diferensiasi wajib pajak (sistem *tiban tukon*), serta mengontrol loyalitas elite dengan tanah *lungguh* (*apanage*). Restrukturisasi birokrasi yang diimplementasikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II terbukti secara praktis telah membuat tata kelola kesultanan lebih stabil, efektif, efisien, memperkuat monopoli perdagangan, dan membawa kemakmuran. Namun, intrik dan pengkhianatan hasil kolaborasi antara Husin Diauddin dan Inggris secara dramatis berhasil menggulingkan Sultan Mahmud Badaruddin dua kali hingga diasingkan ke Ternate dan terpaksa meninggalkan tanah airnya jatuh ke tangan kolonialis, yaitu Inggris dan kemudian Belanda. Kesultanan Palembang Darussalam khususnya pada Era Sultan Mahmud Badaruddin II dikenang sebagai salah satu era keemasan yang menjadi kebanggaan bagi warga Palembang dan Dunia Melayu di Asia Tenggara. Karakteristik birokrasi Kesultanan Palembang tidak sepenuhnya Melayu-Islam, melainkan masih banyak elemen-elemen Jawa (dari pengaruh Demak) yang bertahan dan digunakan dalam struktur kepemimpinannya, sehingga hasil dari restrukturisasi birokrasi ala Sultan Mahmud Badaruddin II menunjukkan suatu struktur birokrasi yang hibrid.

## **B. Saran**

Berikut saran akademik kepada peneliti dan pemerhati sejarah Palembang sekaligus saran untuk pemangku kebijakan: (1) Perlu menggiatkan dan mendanai secara serius upaya penelitian-penelitian yang komprehensif dengan metode termutakhir terkait sejarah Kesultanan Palembang pada era Sultan Mahmud Badaruddin II; (2) Perlu adanya kolaborasi antara sejarawan, akademisi, dan melibatkan anak-anak muda potensial, pecinta sejarah, dan memiliki *skill* pemograman atau desain grafis atau kecerdasan artifisial untuk membuat visualisasi sejarah Kesultanan Palembang pada era Sultan Mahmud Badaruddin II yang dikenal sebagai era paling epik; (3) Visualisasi tersebut dapat menjadi karya-karya turunan berupa film animasi, diorama digital, film layar lebar, komik, buku bacaan anak-anak, atau konten-konten yang dibutuhkan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran sejarah masyarakat Palembang, khususnya generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M, Bandiman, Djumiran, Wenny M, Ping H, and Moh A. (1991). "Sejarah Daerah Sumatra Selatan." Palembang: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Provinsi Sumatra Selatan.
- Adil, M. (2014). "Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14 (2): 57–76. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V14I2.110>.
- Adil M, and Muhamad H. (2020). "Penyebaran Fikih Mazhab Syafi'i di Nusantara: Studi Sosio-Historis Masa Kesultanan Palembang Darussalam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14 (2): 281–94.
- Akib, M. (2020). *Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang: Aksara Pena.
- Anday B W. (2016). *Hidup Bersaudara Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII*. Yogyakarta: Ombak.
- Annisa R, Muhamad I, and Kabib S. (2021). "Analisis Konsep Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7 (1): 10. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v7i1.6276>.
- Ariyanto R. (2020). "Peranan Sultan Mahmud Badaruddin II dalam Perang Palembang, 1819-1821." *KARMAWIBANGGA: Historical Studies Journal* 2 (2): 34–41.
- Arviansyah M.R. and Hudaidah. (2021). "Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam." *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* 3 (2): 122–31. <https://doi.org/10.31540/SINDANG.V3I2.1195>.
- Azizah I. (2021). "Ekonomi Politik Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II Periode Kekuasaan (1804-1812)."
- Budenani. (1961). *Undang-Undang Simbur Tjahaya yang terpakai di Pedalam Palembang*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Bahasa Jawa dan Kebudayaan.
- Chandra. R. (2018). "Islam dan Warisan Kesenian Kesultanan Palembang Darussalam." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 18 (1): 1–15. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i1.1980>.
- Faille, P. de Roo de la. (1971). *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Translated by Soegarda Poerbakawatja. Jakarta: Bhartara.
- Farida. (2009). "Perekonomian Kesultanan Palembang." *Jurnal Sejarah Lontar* 6 (1): 12. <https://doi.org/10.21009/LONTAR.061.02>.
- Farida. I. (2019). "Sungai Musi dan Dinamika Peradaban Islam di Palembang: dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda." Palembang: Program Pascasarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah.

- Farida I, Endang R, and Nyimas UK. (2019). "Peran Sungai Musi dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang: dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3 (1): 50. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4079>.
- Hanafi h, D. (1987). *Kuto Gawang: Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang*. Jakarta: CV. Pariwisata Jasa Utama.
- . (1989). *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: Haji Masagung.
- . (1995). *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: RajaGrafi do Persada.
- . (1998). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- Irwanto, D. (2011). *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik: Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Jubba, H, Muh R, and Zuly Q. (2021). "Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas." *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 3 (1): 88–110. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11481>.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian Ketiga: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Translated by Winarsih Partangingrat Arifi, Rahaya S. Hidayat, and Nini Hidayati Yusuf. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marsden, W. (2013). *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Moertono, S. (2017). *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Natamarga, R. (2021). *Kedudukan dan Peran Pasirah dalam Kepemimpinan Tingkat Marga di Pedalaman Palembang, 1825-1942*. Edited by Irwan P. Ratu Bangsawan. Banyuasin: Yayasan Institut Studi Ekonomi dan Kewirausahaan.
- Nawiyanto, and Eko C.E. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Jember University Press dan Penerbit Tarutama Nusantara.
- Negri, W.D. (2017). "Thomas Stamford Raffles di Bengkulu: Politisi atau Ilmuwan?" *Paramita: Historical Studies Journal* 27 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v27i1.7654>.
- Novita, P. (2019). "Perbandingan Sistem Pemerintahan Iliran dan Uluan Pasca Runtuhnya Kesultanan Palembang (1825-1942)." In *Undergraduate Thesis*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Panji, K A R. (2013). "Sultanku, Mahmud Badaruddin II." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 13 (1).

- Perumus, Tim. (1981). *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*. Cetakan ke. Palembang: Pemerintah Kota Madya Palembang.
- Purwadi, F.A, Anny W. and Budi P. (2022). “Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II dalam Kemerdekaan Indonesia sebagai Sumber Belajar Sejarah.” *Jurnal Revolusi Indonesia 2* (2): 246–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.1235/jri.v2i2.241>.
- Rahim, H. (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ravico. (2016). “Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam (Menguak Perselisihan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II).” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah 5* (1): 69–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jc.v5i1.4803>.
- Reid, A. (2001). “Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities.” *Journal of Southeast Asian Studies 32* (3): 295–313. <https://doi.org/10.1017/S0022463401000157>.
- Rocher, J. (2011). *Perang Napoléon di Jawa 1811: Kekalahan memalukan Gubernur Jenderal Janssens*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Royen, J. W. van, and G.L. van den Berg. (1927). *De Palembang Keluarga en Haar Grond en Wateriechten*. Leiden: Brill.
- Sadzali, AM. (2019). “Hulu ke Hilir: Jaringan dan Sistem Perniagaan Sungai Kerajaan Srivijaya.” *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya 9* (1): 61. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i1.276>.
- Santun, Dedi I.M. (2010). *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Sari, L.F, Mohammad S, and Sholeh K. (1970). “Dinamika Kelas Sosial Masyarakat di Kesultanan Palembang Darussalam pada Masa Transisi.” *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam 1* (1): 1–15. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v1i1.7385>.
- Setiawan, M. (2022). “Tinjauan Fiqih Jinayat terhadap Pelaku Zina menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 3* (2): 134–58. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.1041>.
- Setyawati, D. and Yuliarni. (2021). “Pelapisan Sosial Masyarakat Melayu-Jawa pada Masa Kesultanan Palembang Abad 19.” *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah 1* (2): 107–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/hjps.1.2.107-118>.
- Sevenhoven, J.L. van. (1971). *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Translated by Soegarda Purbakawatja. Jakarta: Bhratara.
- Sihabuddin, A. (2016). “Konsep Dakwah dan Jihad Sulthan Mahmud Badaruddin II.” *Wardah 17* (1): 35–50.
- Suhartono. (1991). *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, 1830-1920*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

- Supriyanto. (2013). *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Yogyakarta: Ombak.
- Sustianingsih, I.M, Risa M.Y, and Yongky I. (2019). “Peran Sultan Mahmud Badaruddin I dalam Pembangunan Infrastruktur di Kota Palembang (1724-1758).” *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 19 (1): 49–62. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3399>.
- Sya, M. Rustono F.M, and Teguh P.S. (2019). “Tinjauan Historitas Simbol Harmonisasi Antaretnis Tionghoa dan Melayu di Bangka Belitung.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4 (2): 153–68. <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.23517>.
- Syawaludin, M and Muhammad S.F. (2019). *Tradisi Politik Melayu: Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang*. Cetakan ke. Palembang: Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Rade Fatah Palembang.
- Triacitra, R.A, Nor H, and Nyimas U.K. (2021). “Pasang Surut Perdagangan pada Masa Kesultanan Palembang Tahun 1804-1821.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 21 (1): 18–38. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i1.8301>.
- Wargadalem, F.R. (2017). *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik, 1804-1825*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Wirajaya, A.Y. (2018). “Transformasi Palembang menuju Kota Multikultural: sebuah Reflksi terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya dan Tuhfah Ar-Raghibin.” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3 (1): 33–45. <https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1291>.
- Yusdani. (2004). “The Book of Simbur Cahaya: The Receptive Theory Point of View.” *Millah* 3 (2).

#### Arsip

- ANRI, *Algemeen Jaarlijksch Verslag der Residentie Palembang over den Jaar 1844*, Bundel Palembang No. 62.7
- ANRI, *Jaarlijksch Verslag van de Residentie Palembang over 1834 en 1835*, Bundel Palembang No. 62.2
- ANRI, *Overzicht van het Verhandelde van de Kommisarisen Herman Werner Muntinghe in het Rijks van Palembang nopen deszelfs instellingen finantien vooruitzichten 1818-1819*, Bundel Palembang No. 15.7
- ANRI, *Java Gouvernement Gazette*, 4 Juli 1812

